



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN
EIGENRICHTING MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (Studi Putusan Nomor
217Pid.Sus/2018/PNTng)**

RM. Egidius Yuristha*, Eko Soponyono, Umi Rozah
Program Studi S1, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Email: egidiusyuristha@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial. Penulisan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Kata Kunci: Penyebaran *Eigenrichting* melalui Media Sosial; *Eigenrichting*; Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Throughout the development of the needs of the people in the world, information technology plays an important role, both now and in the future. Information technology that brings great benefits and interests to the countries in the world. It is known that current technological developments must be a double-edged sword, because in addition to contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, it is also an effective tool against the law. One of many acts against this law is to spread eigenrichting through social media. The issues of this Legal Journal is to, first, find out about the provisions regarding the distribution of eigenrichting through social media based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. Second, to describe and analyze accountability related to the distribution of Eigenrichting through social media, based on judges' consideration in Court Decision Number 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Keywords: *Spreaded Eigenrichting through Social Media; Eigenrichting; Criminal Responsibility*



I. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia¹. Menurut mantan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru². Selain memiliki dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif yang berbenturan dengan nilai-nilai moral yang ada di Indonesia yang menurut Didik J. Rachbini³ menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat keamanan. Melalui media internet beberapa

jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan Cyber (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

Dalam jurnal hukum ini penulis akan mengerucutkan pembahasan dari beberapa dampak negatif internet melalui media sosial menjadi pembahasan penyebaran rekaman *eigenrichting* melalui media sosial dengan membahas kasus main hakim sendiri yang terjadi di Cikupa Tangerang pada tahun 2017 yang sempat viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Secara singkat, kasus tersebut berawal dari sepasang kekasih yang berada di dalam satu kontrakan yang dicurigai oleh warga melakukan perbuatan asusila, namun tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu, warga melakukan *eigenrichting* (main hakim sendiri) terhadap sepasang kekasih tersebut dengan melakukan penganiayaan dan pemaksaan, bahkan sepasang kekasih tersebut diarak dan ditelanjangi oleh warga termasuk ketua RT dan Ketua RW yang ikut serta memaksa sepasang kekasih tersebut untuk mengaku bahwa mereka telah melakukan tindakan asusila di dalam kontraknya. Kejadian tersebut disebarkan rekamannya oleh seseorang bernama Gusti Singgih Danuarta melalui media sosial Facebook, kemudian perbuatannya telah terbukti melalui persidangan dengan **Nomor Perkara 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng** dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berupa pidana penjara selama 10 bulan

¹ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, S.H.,M.H. & Elisatris Gultom, S.H.,M.H. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung . PT. Refika Aditama. 2005. hal 2.

² Syamsul Muarif, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, dalam <http://www.cybernews.cbn.net.id>, akses tanggal 26 Desember 2004.

³ Didik J. Rachbini, "Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk bidang Ekonomi dan Keuangan, pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor, 2001.



karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan **Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Pengaturan tentang penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah diatur oleh perundangan Indonesia, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu⁴.

Dalam menganalisis suatu putusan pengadilan diatas penulis akan membahas pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, yang dalam kasus ini adalah putusan dengan Nomor Perkara **217/Pid.Sus/2018/PN.Tng**

atas nama Terpidana Gusti Singgih Danuarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Pidana Pelaku Penyebaran Eigenrichting Melalui Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Eigenrichting Melalui Media Sosial Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng ?

II METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuatu dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Di dalam proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

⁴ Drs. Adami Chazawi, S.H. & Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang. Bayumedia Publishing. 2011. hlm. 3.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 1.



meneliti bahan pustaka.⁶ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Penelitian Hukum Normatif,⁸ adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Adapun metode normatif, adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata

lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

Pemilihan metode ini oleh peneliti dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dengan objektif berdasarkan bahan-bahan pustaka terkait. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian secara teoritis-normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan mengenai spesifikasi perbuatan dan penjatuhan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial yang diatur dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu mengaitkan pembahasan dengan Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng, sehingga ditemukan suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Pelaku Penyebaran *Eigenrichting* Melalui Media Sosial Berdasarkan Peraturan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, halaman.13

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 20.

⁸ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op Cit*, halaman. 13-14.

¹⁰ *Ibid*, halaman 13.

Perundang- Undangan yang Berlaku di Indonesia

Walaupun tindak pidana penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut, namun pada praktiknya ketentuan menurut hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

ATAU

Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

A.1 Rumusan Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dilihat dari sudut teknis/rumusanya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi

Elektronik karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum), atau dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan Elektronik. Dari alasan inilah maka tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) dapat disebut *lex specialis* dari bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP. Rumusan Tindak pidana dalam pasal 27 Ayat (1) jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut:

- Unsur Subjektif:

1. Kesalahan : *dengan sengaja*

- Unsur Objektif:

2. Melawan Hukum: *tanpa hak*

3. Perbuatan:

- *mendistribusikan; dan/atau*

- *mentransmisikan: dan/atau*

- *membuat dapat diaksesnya:*

4. Objek:

- *Informasi Elektronik;*

- *dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

1. Unsur Kesalahan: Dengan Sengaja
Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus* (*dolus delict*). Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan. Menurut Jan Rammelink,

terdapat dalam cara melakukan perbuatan,¹¹ karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda dengan halnya pada tindak pidana *culpa*, yang unsur culpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana diketahui sistem WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun culpa, tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja, artinya merupakan tindak pidana *dolus*.¹² Untuk membuktikan unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.¹³

- a. Keterangan di dalam *Memorie van Toelichting*
- b. Keadaan jiwa sipembuat ketika melakukan perbuatan
- c. Semua keadaan objektif ketika perbuatan dilakukan

2. Unsur Melawan Hukum: Tanpa Hak

Secara objektif, terletak pada isi Informasi Elektronik dalam “keadaan dan sifat” objeknya. Si pembuat tidak berhak melakukan perbuatan mentransmisikan,

mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik adalah terletak/karena isi informasi tersebut melanggar kesusilaan. Bukan melekat pada keadaan dan kedudukan sipembuat dalam hubungannya dengan digunakannya sarana elektronik tersebut. Tidak karena “alamat email” ataupun “akun media sosial” yang digunakan mengirim Informasi Elektronik bukan miliknya. Pendapat yang menyatakan sifat melawan hukumnya terletak pada kedudukan si pembuat tidaklah tepat.¹⁴ Dari sudut pandang subjektif, hubungan unsur “tanpa hak” lebih dekat dengan unsure “dengan sengaja”. Sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, bahwa unsure sengaja diletakan sebelum unsur “dengan sengaja” dalam struktur rumusan tindak pidana. berdasarkan keterangan MvT, maka tidak diragukan lagi bahwa sengaja ditujukan atau meliputi unsur tanpa hak. Si pembuat mengetahui bahwa dirinya tidak berhak (dilarang, tercela) untuk mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya melanggar kesusilaan. Artinya ketika terjadi penyebaran *eigenricthing* melalui media sosial, jika didalamnya mengandung perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada di

¹¹ Jan Rimmelink. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Urama. 2003. Hlm. 161.

¹² Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Bina Aksara. 1983. Hlm. 182

¹³ Adami Chazawi. *Op.Cit*, hlm. 13

¹⁴ Adami Chazawi. “*Sifat Melawan Hukum Penghinaan dalam UU ITE Bikin Polemik Lagi*” (artikel online). <http://politik.kompasiana.com>. Diakses tanggal 29 Juli 2011.



dalam masyarakat perbutan tersebut patut dikenakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tujuan tegaknya nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.

3. Unsur Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya

Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”.¹⁵ Apabila dihubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan. Sementara akar kata “mentransmisikan” adalah “transmisi” yang artinya pengiriman, penalaran, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Mentransmisikan berarti “mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain”.¹⁶ Jika ditelaah dari pengertian diatas, perbuatan “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” mempunyai perbedaan. Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan sesuatu dari seseorang kepada orang banyak. Artinya target yang ingin dituju adalah kepada orang banyak. Sementara “mentransmisikan” adalah perbuatan menyebarkan sesuatu dari seseorang kepada seorang yang lainnya, artinya target/tujuan hanya perorangan saja

bukan ke orang banyak. Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya ialah, dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan – penerima informasi. Oleh karena itu untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan.

Berbeda dengan halnya perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan yang dirumuskan dalam bentuk yang lebih konkret, perbuatan ketiga yaitu “membuat dapat diaksesnya” dirumuskan secara abstrak. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan sudah termasuk di dalam perbuatan tersebut. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya.¹⁷

Apabila dilihat dari perbuatan penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial maka dapat dijelaskan bahwa unsur ini terpenuhi jika si pembuat setelah masuk ke dalam media sosial kemudian dia *men-share* (mendistribusikan) rekaman/video suatu tindak pidana *eigenrichting* yang terjadi di suatu tempat dan si pembuat bertujuan agar peristiwa *eigenrichting* tersebut dapat dilihat khalayak ramai atau

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hlm. 336

¹⁶ Ibid. hlm. 1485

¹⁷ Adami Chazawi. *Op.Cit*, hlm. 30



pengguna lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Email, dan lain-lain.

4. Unsur Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Unsur terakhir yang terkandung dalam rumusan tindak pidana pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka mengenakan ketentuan ini pada pelaku penyebaran *eigenrichting* di media sosial adalah “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan”. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial, objek yang disebarkan adalah perbuatan-perbuatan yang biasanya terjadi dalam *eigenrichting* seperti tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, penganiayaan, kesusilaan, penculikan, bahkan dalam beberapa kasus sampai melakukan kekerasan secara seksual. Perbuatan-perbuatan seperti itu dipandang telah melanggar kesusilaan di dalam masyarakat, artinya dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka telah merusak norma kesusilaan yang telah terjaga di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa resah dan dirugikan. Selanjutnya dalam pembahasan ini Penulis akan menjelaskan tentang unsur objek yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan”. Perlu diketahui makna kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara jelas.

Selanjutnya mengenai pengertian dan batas-batas kesusilaan akan Penulis jelaskan berdasarkan pendapat ahli. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan batasan pengertian tentang “kesusilaan” sehingga menimbulkan multi tafsir dan bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna dari kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikan dengan percabulan dan erotisme.¹⁸ Padahal “Kesusilaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional berasal dari akar kata “susila” yang berarti “baik budi bahasanya; beradab; sopan” selain itu juga diartikan sebagai “adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan”.¹⁹ Sedangkan “pornografi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti lain “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”.²⁰ Dengan demikian makna kesusilaan dan pornografi adalah

¹⁸ Budi Suhariyanto, S.H., M.H. *Op.Cit.* hlm. 163.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

²⁰ *Ibid.*

berbeda.²¹ Persoalan bisa muncul dari unsur “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Tidaklah mudah menetapkan batas-batas pengertian melanggar kesusilaan khususnya istilah “kesusilaan” dalam tindak pidana kesusilaan, karena pengertian dan cakupannya sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.²² Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada keterangan atau petunjuk mengenai unsur ini. Maka untuk itu secara normatif harus melihat pada sumber induknya hukum pidana, yaitu KUHP, khususnya mengenai frasa “kesusilaan”. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, sebagai kejahatan ditempatkan dalam Pasal 281 s/d 303 bis Bab XIV Buku II.²³ Sementara dalam bentuk pelanggaran ditempatkan pada Pasal 532 s/d 544 Bab VI Buku III. Begitu banyak jenis-jenis kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan. Dalam praktik bisa menjadi persoalan serius, disebabkan karena Pertama, dalam pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan sedikitpun tentang arti kesusilaan (*zeden*). Kedua, begitu banyak tindak pidana kesusilaan baik jenis kejahatan maupun pelanggaran.²⁴ Oleh sebab dua keadaan tersebut diatas, menurut Adami Chazawi²⁵, maka dalam hal untuk mencari unsur “yang memiliki

muatan melanggar kesusilaan” dapat menimbulkan tiga pendapat. Sangat luas, luas, dan sempit. Pendapat tersebut antara lain²⁶:

- Pendapat sangat luas. Penilaian didasarkan pada keadaan wujud nyata di masyarakat. Apakah wujud suatu perbuatan telah menimbulkan keresahan masyarakat, sebagai indikator adanya nilai kesusilaan yang telah dilanggar. Tidak perlu menyesuaikan (*juncto*) dengan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Pendapat ini sangat luas.
- Pendapat luas. Penilaian didasarkan pada wujud nyata perbuatan yang harus disesuaikan dengan perbuatan dalam jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, baik berupa kejahatan dalam Bab XIV Buku II maupun pelanggaran dalam Bab VI Buku III KUHP.
- Pendapat sempit, cukup dengan melihat Pasal 281 KUHP saja.

A.2 Rumusan Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran (Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Unsur “yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”

Frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam Undang-Undang ITE, membuktikan

²¹ Budi Suhariyanto, S.H., M.H. *Op.Cit.* hlm. 164.

²² Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006. hlm. 173

²³ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 35

²⁴ Adami Chazawi. *Loc.Cit.*

²⁵ Adami Chazawi. *Ibid.* hlm. 36

²⁶ Adami Chazawi. *Loc.Cit.*

bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan tindak pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.²⁷

Konsepsi hukum penghinaan yang terdiri dari 6 (enam) macam tindak pidana sudah tetap dan tidak bisa diingkari lagi. Salah satu bagian penghinaan (*beleediging*) adalah pencemaran (*smaad*). Seolah-olah Undang-Undang ITE membedakan antara pencemaran dengan penghinaan, menempatkan pencemaran sejajar dengan penghinaan. Seolah-olah penghinaan adalah suatu/satu jenis tindak pidana. Seolah-olah pencemaran nama baik berdiri sendiri, lepas dari penghinaan. Frasa "dan/atau" dari kata penghubung "dan" mengandung arti, bahwa penghinaan (sebagai suatu / satu jenis tindak pidana) bisa terjadi secara bersamaan (komulatif) dengan pencemaran nama baik. Padahal itu tidak mungkin, karena penghinaan bukan jenis tindak pidana. Melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa dari jenis penghinaan tersebut. Akibat dari pencantuman kualifikasi "penghinaan" dalam rumusan, mengandung kesan bahwa semua jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II bisa terjadi secara bersamaan/serentak dalam satu kasus dengan pencemaran. Karena

penghinaan memang terdiri dari 6 macam. Padahal kejadian seperti itu tidak pencemaran.

Disamping itu juga, mencantumkan frasa "nama baik" setelah kata pencemaran, menimbulkan masalah pula. Konsepsi hukum penghinaan, khususnya mengenai pencemaran, objek tindak pidananya adalah "kehormatan" (*eer*) dan "nama baik" (*goede naam*).²⁸ Konsepsi hukum penghinaan membedakan secara tegas antara kehormatan dan nama baik. Mempunyai arti yang tidak sama, karena itu dibedakan.²⁹ Meskipun dipisahkan dengan kata "atau" ("*of*" antara kata "kehormatan" dan "nama baik" dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, kedua kata itu terdapat sifat yang sama.³⁰ Sifat yang sama itu ialah, akibat dari penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan (dua objek) tersebut menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, yang disertai amarah, dendam, sakit hati, tidak senang - suatu perasaan yang menyiksa batin orang.³¹ Perbedaannya, "kehormatan" adalah rasa harga diri atau harkat - martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.³² Misalnya karena seseorang berbadan besar/tambun dan gerakan serta

²⁷ Adami Chazawi. *Loc.Cit.*

²⁸ Adami Chazawi. *Ibid.* hlm 76

²⁹ Adami Chazawi. *Loc.Cit.*

³⁰ Adami Chazawi. *Ibid.* hlm 77

³¹ Adami Chazaw (ii). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya. PMM-ITS Press. 2009. Hlm 178

³² Adami Chazaw (ii). *Ibid.* hlm. 91

berpikirnya lamban, maka dipanggil dengan nama "kerbau" atau "kebo" oleh seseorang. Menurut adab sopan santun merupakan perbuatan tidak baik. Perbuatan menghina orang lain. Menurut konsepsi hukum penghinaan, perbuatan ini masuk pada penghinaan ringan (Pasal 315). Sementara "nama baik" adalah rasa harga diri atau harkat - martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.³³ Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Adami Chazawi, dalam hal menerapkan frasa "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE pada suatu kasus, dapat menimbulkan dua cara tafsir yaitu cara sempit dan cara luas.³⁵

1. Penafsiran Secara Sempit.

Bahwa Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE hanyalah berlaku dalam hal pencemaran nama baik saja.

2. Penafsiran Secara Luas

Mengenai istilah "penghinaan" harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti *genus*, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Perbuatan yang mengandung sifat

penghinaan dalam arti *genus*, terdapat dalam segala bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.³⁶ Dengan alasan, bahwa menurut konsepsi WvS istilah penghinaan (*belediging*) adalah nama (kualifikasi) kelompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sama. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketenteraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.³⁷

Penafsiran luas ini juga sesuai dengan kehendak pembentuk WvS Belanda yang tercermin dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dalam hubungannya dengan penghinaan (*belediging*) dari Pasal pada Presiden atau Wakil Presiden (sudah tidak berlaku berdasarkan putusan MK tanggal 6 Desember 2006 No.: 013-022/PUU-IV13-022/PUU-IV/2006). Dalam hal ini MvT memberi petunjuk bahwa kata penghinaan (*belediging*) tersebut hendaknya diartikan yang sama dengan arti (bentuk-bentuk) penghinaan (*belediging*) dalam Bab XVI buku kedua KUHP.³⁸ Berdasarkan penafsiran logis

³³ Adami Chazaw (ii). *Loc.Cit.*

³⁴ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*. tanpa penerbit. Tanpa tahun. Hlm. 115

³⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm 80

³⁶ Satrio, J. *Op.Cit.* hlm 20

³⁷ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm 83

³⁸ Lamintang, PAF. *Op.Cit.* hlm 267

(logische interpretatie) kiranya jiwa dari keterangan MyT ini dapat digunakan untuk memberi arti unsur/frasa penghinaan (atau menghina) dalam rumusan tindak pidana penghinaan khusus dalam banyak pasal di dalam KUHP yang objeknya adalah kehormatan dan nama baik pribadi orang (seperti Pasal 142, 143) maupun yang di luar KUHP (seperti dalam UU ITE dan UU Penyiaran).

Berdasarkan cara tafsir seperti ini, maka Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE dapat diberlakukan terhadap semua kasus penghinaan yang bersesuaian dengan jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP, yaitu:³⁹

- Pencemaran (Pasal 310);
- Fitnah (Pasal 311);
- Penghinaan ringan (Pasal 315);
- Pengaduan fitnah (Pasal 317);
- Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
- Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 dan 321).

Dilihat dari dua cara penafsiran diatas, penafsiran secara luas lah yang dinilai tepat untuk mengartikan kata penghinaan dan pencemaran nama baik. Karena untuk mengenakan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) ini terhadap perbuatan penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial dibutuhkan penafsiran bukan hanya pencemaran nama baik saja, namun juga delik-delik penghinaan lainnya yang kemungkinan juga terkandung dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disebar oleh

sipembuat di media sosial. Seperti yang sudah Penulis jelaskan di atas bahwa penghinaan bukanlah suatu/satu tindak pidana, melainkan suatu kualifikasi dari beberapa tindak pidana yang memiliki suatu objek yang sama yaitu terserangnya martabat atau nama baik seseorang. Suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disebar melalui media tentang suatu peristiwa *eigenrichting* dalam praktiknya tidak hanya bisa mengandung muatan pencemaran nama baik saja. Tetapi juga dalam suatu perbuatan penyebaran *eigenrichting* di media sosial juga memungkinkan mengandung fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318). Oleh karena itu dibutuhkan cara penafsiran yang luas untuk memahami arti frasa “penghinaan” atau “nama baik” dalam rangka mengenakan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap perbuatan penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial.

Dari setiap unsur yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE ini telah terbukti bahwa setiap unsur telah terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial. Penegak hukum dalam menangani suatu kasus penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial yang terjadi di masyarakat hendaknya mempunyai opsi lain selain Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten kesusilaan dan dapat memberlakukan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) ini terhadap perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan di dalam Undang-

³⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm 83



Undang ITE tidak menyebutkan secara eksplisit tentang ketentuan pidana maupun perbuatan materiil penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial. Namun jika kita melihat dari objek yang ingin dilindungi dari Pasal-pasal tersebut yaitu tegaknya kesusilaan dan terjaganya nama baik/kehormatan barulah dapat memahami bahwa suatu perbuatan menyebarkan peristiwa *eigenrichting* di media sosial baik dalam bentuk rekaman video atau gambar sudah pasti merusan tatanan norma kesusilaan yang ada di masyarakat, juga telah menyerang kehormatan/nama baik seseorang yang harus dijaga ranpa memandang latar belakang orang tersebut, karena pada dasarnya setiap orang memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik, terlepas seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah-rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi seseorang, dapat dipastikan orang tersebut tetap merasa memiliki martabat/harga diri mengenai kehormatan dan nama baik.⁴⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran *Eigenrichting* Melalui Media Sosial Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng

Seperti yang sudah Penulis jelaskan diatas, untuk menentukan seseorang apakah patut dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, menurut Sudarto paling tidak ada 3 unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya apakah berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tiada alasan pemaaf. Untuk itu Penulis akan menguraikan satu per satu ketiga unsur pertanggungjawaban pidana diatas dengan mengacu pada pendapat Sudarto terhadap pertimbangan hakim yang ada di dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng

B.3.1 Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Menurut Sudarto, KUHP tidak memuat mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab.⁴¹ Namun di KUHP dimuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, adalah dalam Buku I Bab II Pasal 44 yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”. Disitu dimuat satu alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi sipembuat yang bersifat *biologisch*, adalah “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”. Dalam keadaan itu pembuat tak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya sipembuat atas perbuatannya.

⁴⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm 78

⁴¹ Sudarto. *Ibid.* hlm. 160

Menurut Roni Wiyanto, Pasal 44 Ayat (1) KUHP pada hakikatnya untuk menunjukkan syarat-syarat bilamana seseorang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurna akalnya (pikiranya) sehingga sifat dan perbuatannya seperti kekanak-kanakan, seperti: idiot, buta, tuli, imbecil (dungu), atau bisu sejak dilahirkan. Orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti: orang gila, penyakit syaraf (epilepsi), histeris, dan penyakit jiwa lainnya. Gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis.

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim ataupun fakta persidangan di dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng, Terpidana Gusti Singgih Danuarta adalah seorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menyebarkan *eigenrichting* melalui media sosial Facebook. Dalam fakta persidangan tersebut tidak ditemukan indikasi atau tanda-tanda bahwa Gusti Singgih Danuarta mengalami “Jiwa cacat dalam pertumbuhan” ataupun “jiwanya terganggu karena penyakit” sesuai yang dijelaskan

oleh Sudarto dan Roni Wiyanto. Karena tidaklah mungkin seorang yang mengalami jiwa yang cacat atau terganggu dapat melakukan perbuatan mengakases media sosial dalam hal ini Facebook kemudian melihat video tersebut dan mendownloadnya menggunakan UC Browser serta mengunggah ulang video tersebut dengan menambahkan deskripsi pada video tersebut "MANGKANYA KALO NGEWE MODAL", "LOK TANGERANG TIGARAKSA KALOGA SALAH". Artinya disini ada suatu rangkaian perbuatan dalam menggunakan Elektronik yang hanya dapat dipahami oleh orang normal saja. Terpidana Gusti Singgih Danurta mempunyai kesadaran penuh dan menginsyafi perbuatannya dengan keadaan jiwa yang normal dan dengan kesadarannya tersebut dia menghendaki untuk menyebarkan rekaman *eigenrichting* terhadap sepasang kekasih yang dituduh berbuat mesum dan membuat banyak orang di media sosial dapat melihatnya.

Oleh karena itu dalam pertimbangannya hakim menentukan:

“Menimbang bahwa Terdakwa **GUSTI SINGGIH DANIARTA Bin (alm) SUNARYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut”

⁴² Roni Wiyanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung. CV. Mandar Maju. 2012. Hlm. 190

B.3.2 Adanya Hubungan Batin Antara Sipembuat dan Perbuatannya (Kesengajaan atau Kealpaan)

Perbuatan yang dilakukan Terpidana Gusti Singgih Danuarta bukanlah sebuah kealpaan atau culpa. Pertama, perlu diperhatikan bahwa dalam tuntutan, Pasal yang digunakan adalah Pasal yang mengandung unsur kesengajaan yaitu unsur “dengan sengaja”, disini sudah jelas bahwa yang dilakukan Terpidana bukanlah sebuah kealpaan atau culpa. Karena dalam rumusan delik kealpaan selalu disebutkan dengan istilah “karena kealpaannya” dalam unsur deliknya. Seperti contoh, pasal 188 KUHP “karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran, etc”, Pasal 359 “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”, Pasal 360 “karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat”, dsb.⁴³ Kedua, untuk mengetahui seseorang melakukan kealpaan para ahli berpendapat setidaknya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatannya. Disini Penulis⁴⁴ menggunakan pendapat *Simons*⁴⁴, yaitu untuk membuktikan seseorang melakukan kealpaan ada dua unsur antara lain: (1) tidak adanya penghati-hati, (2) dapat diduganya akibat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya, Terpidana Gusti Singgih Danuarta tidaklah memenuhi kedua unsur kealpaan tersebut. Karena yang dilakukan oleh Terpidana Gusti Singgih Danuarta disini bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan tidak adanya penghati-hati. Jelas sekali

bahwa Terpidana Gusti Singgih Danuarta berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum persidangan melakukan perbuatan menyebarkan *eigenrichting* di media sosial Facebook terhadap sepasang kekasih yang dituduh melakukan perbuatan mesum dengan maksud dan tujuan bahwa untuk dapat diakses dan diketahui orang banyak, dimana konten yang disebarkan melanggar kesusilaan yang ada di masyarakat. Artinya dengan kesadaran penuh Terpidana Gusti Singgih Danuarta menginsyafi sehingga dapat menentukan perbuatannya.

Selanjutnya, dari ketiga corak kesengajaan menurut Sudarto, perbuatan Terpidana Gusti Singgih Danuarta berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Seseorang dapat dikatakan *opzet als oogmerk* apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya.⁴⁵ Disini memberikan suatu pengertian bahwa apabila ia tidak menghendaki suatu akibat apabila dilakukan suatu perbuatan tertentu, maka ia tidak akan melakukan perbuatan itu. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud dapat ditinjau dari dua hal, sebagai berikut:⁴⁶

1) Tindak Pidana Formil, yaitu apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan itu memang merupakan kehendak dari orang tersebut.

⁴³ Sudarto. *Ibid.* hlm. 208.

⁴⁴ Sudarto. *Ibid.* hlm. 211.

⁴⁵ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* Hlm. 208

⁴⁶ Roni Wiyanto. *Ibid.* Hlm. 209

2) Tindak Pidana Materiil, yaitu apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu. Akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh sipelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu.

Disini perbuatan Terpidana Gusti Singgih Danuarta mencakup kedua jenis tindak pidana tersebut. Pertama, Terpidana Gusti Singgih Danuarta mempunyai kesengajaan, yaitu dengan sengaja mendownload menggunakan UC Browser video/rekaman *eigenrichting* terhadap sepasang kekasih karena dituduh melakukan perbuatan mesum, untuk kemudian menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik berupa 2 video tersebut dengan cara mengunggah ulang (*share*) 2 video tersebut melalui akun pribadi miliknya yang bernama “Gusti Singgih Danuarta” di Facebook menggunakan handphone miliknya. Artinya Terpidana Gusti Singgih Danuarta telah melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana formil dari unsur kesengajaan. Kedua, Terpidana Gusti Singgih Danuarta mempunyai tujuan atau maksud. Atas perbuatannya mendistribusikan dengan cara mengunggah ulang informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi rekaman sepasang kekasih diarak, disiksa, dan ditelanjangi oleh sekelompok orang, disini maksud dan tujuan Terpidana Gusti Singgih Danuarta adalah agar video/rekaman itu dapat diakses dan diketahui orang banyak. Hal itu terbukti dalam mendistribusikan rekaman tersebut melalui media sosial Facebook, Terpidana Gusti

Singgih Danuarta turut menambahkan video tersebut dengan judul “MANGKANYA KALO NGEWE MODAL”, “LOK TANGERANG TIGARAKSA KALOGA SALAH”. Artinya Terpidana Gusti Singgih Danuarta mempunyai maksud agar orang banyak bisa mengakses dan melihat video yang ia unggah/share di akun Facebook miliknya.

B.3.3 Tiada Alasan Pemaaf

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.⁴⁷ Seperti yang diketahui M.v.T menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam diri sipembuat. Terpidana Gusti Singgih Danuarta merupakan seorang dengan keadaan jiwa yang normal. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan pengadilan tidak menemukan adanya suatu cacat jiwa atau kurang dalam pertumbuhan jiwa Gusti Singgih Danuarta. Dalam pertimbangan hakim pun disebutkan “bahwa Terdakwa Gusti Singgih Danuarta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut”. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 44 KUHP

⁴⁷ Sudarto. *Ibid.* hlm. 235



tidak berlaku bagi Terpidana Gusti Singgih Danuarta.

Selanjutnya dalam alasan pemaaf juga diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yaitu melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Suatu perintah jabatan yang tidak sah menghapuskan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat-syarat:⁴⁸

1. Jika ia mengira dengan itikad baik (jujur hati) bahwa perintah itu sah.
2. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Apabila kita berbicara tentang perintah jabatan, tentunya sipelaku harusnya seseorang yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu yang di dalam pekerjaannya itu terdapat pemisahan dan penggolongan jabatan. Berdasarkan Identitas yang terdapat dalam putusan tersebut Gusti Singgih Danuarta merupakan seorang yang bekerja sebagai karyawan swasta. Artinya Gusti Singgih Danuarta adalah seorang yang mempunyai pekerjaan dan memungkinkan adanya pengklasifikasian jabatan tertentu di dalam lingkungan pekerjaannya. Namun walaupun dalam pekerjaannya memungkinkan adanya jabatan tertentu, mustahil rasanya jika dalam lingkungan pekerjaannya ia mendapat perintah jabatan untuk melakukan pendistribusian dalam media sosial Facebook 2 video/rekaman *eigenrichting* terhadap sepasang kekasih yang diarak, ditelanjangi, dan dipukuli dengan tujuan rekaman tersebut dapat diakses dan dilihat

banyak orang pengguna Facebook. Begitupun dalam fakta-fakta hukum persidangan tidaklah ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perintah jabatan yang tidak sah, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut murni kesengajaan Gusti Singgih Danuarta dengan maksud dan tujuan sesuai dengan keinsyafan dan kesadarannya.

Alasan pemaaf yang selanjutnya adalah Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Nodweer Excess) dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Untuk adanya kemampuan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat sebagai berikut:⁴⁹

1. kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat
3. kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain, antara goncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal.

Kemudian dengan melihat fakta-fakta persidangan di dalam putusan tersebut tidak ada satupun syarat yang memenuhi perbuatan Terpidana Gusti Singgih Danuarta sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena Gusti Singgih Danuarta melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dalam upaya pembelaan terhadap serangan yang menimpa dirinya sehingga tidaklah mungkin terdapat kegoncangan jiwa yang hebat di dalam diri Gusti Singgih Danuarta. Hal ini juga berlaku bagi alasan pemaaf *overmacht* atau daya

⁴⁸ Sudarto. *Ibid.* hlm. 260

⁴⁹ Sudarto. *Ibid.* hlm. 256



paksa yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa tidak dipidana.⁵⁰ Menurut M.v.T. daya paksa dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Padahal menurut fakta hukum persidangan tidak adap satupun paksaan/tekanan/kekuatan yang memaksa Gusti Singgih Danuarta untuk melakukan perbuatan menyebarkan *eigenrichting* melalui media sosial yang di dalam rekamannya berisi perbuatan *eigenrichting* terhadap sepasang kekasih yang dituduh melakukan perbuatan cabul, kemudian diarak, disiksa, dan ditelanjangi keliling kampung, melainkan dengan kesadarannya sendiri Gusti Singgih Danuarta melakukan perbuatannya tersebut dan dengan maksud/tujuan agar rekaman/video tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.

Dilihat dari penjelasan Penulis diatas, Gusti Singgih Danuarta bukanlah seseorang yang patut diberikan alasan pemaaf terhadap dirinya sehingga dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu melihat pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng, pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, ataupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidan menemukan adanya alasan-alasan yang dipakai senagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pida alainya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Telah diuraikan oleh Penulis masing-masing syarat pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, dengan mengaitkan pada pertimbangan hakim yang ada di dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng. Dari uraian tentang pertanggungjawaban pidana tersebut Terpidana Gusti Singgih Danuarta memenuhi semua unsur-unsur pertanggungwajiban pidana. Sehingga Gusti Singgih Danuarta tidaklah dapat dikatakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan ia harus memepertanggungjawabkan perbuatannya menyebarkan video/rekaman *eigenrichting* terhadap sepasang kekasih melalui media sosial Facebook yang mana diketahui dalam video tersebut terdapat konten kekerasan, penelanjangan, pengarakan yang melanggar kesusilaan dengan tujuan/maksud agar dapat diakses dan dilihat banyak orang atas perbuatannya tersebut Terpidana Gusti Singgih Danuarta dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 bulan penjara.

⁵⁰ Sudarto. *Ibid.* hlm. 236



IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara eksplisit tentang perbuatan penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial, namun penegak hukum memiliki opsi untuk mengenakan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) atau Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (3). Artinya walaupun tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial, namun ada sesuatu yang ingin dilindungi oleh pembuat Undang-Undang ini yaitu tegaknya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat dan terjaganya kehormatan atau nama baik seseorang.
2. Untuk dapat menentukan seseorang mampu dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana atau bukan, ada suatu mekanisme yang disebut pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng, hakim sudah menilai sipelaku penyebar *eigenrichting* melalui media sosial yaitu Gusti Singgih Danuarta dengan mempertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban seperti yang dikemukakan Soedarto. Sehingga atas perbuatannya tersebut Terpidana

Gusti Singgih Danuarta dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 bulan penjara.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief , Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara. (Jakarta. Raja Grafindo Persada.2006.)
- Bosch, A. "*Citizens Enforcing the Law: The Legal and Social Space for Citizen'S Arrest*" (Groningen: Maklu. 2013.
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pornografi. (Surabaya. PMN-ITS. 2009)
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. (Malang. Bayumedia Publishing. 2011.)
- Hamzah , Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986.)
- Lamintang , P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru 1984)
- Lamintang, F.A.P.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung. Sinar Baru. 1990.)
- Mansur, Dikdik M. Arief, S.H.,M.H. & Elisatris Gultom, S.H.,M.H. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.



(Bandung . PT. Refika Aditama. 2005.)

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.)

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Urama. 2003.)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005).

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang : Yayasan Sudarto 1990)

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bandung. CV. Mandar Maju. 2012.)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng. tahun 2017

Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng. tahun 2017.

Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

D. Internet

Syamsul Muarif, Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam <http://www.cybernews.cbn.net.id>, akses tanggal 20 Maret 2019.

Adami Chazawi. “*Sifat Melawan Hukum Penghinaan dalam UU ITE Bikin Polemik Lagi*” (artikel online). <http://politik.kompasiana.com>. Diakses tanggal 20 Maret 2019.